ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 006 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung T.A. 2006 kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, agar pelaksanaannnya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan APBD Provinsi Lampung T.A. 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menghimpun bahan dan data dalam rangka penyusunan dokumen pertanggungjawaban Kepala Daerah;
2. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA. 2006;
3. menyiapkan administrasi untuk penyampaian dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Provinsi Lampung;
4. melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu dalam rangka penyusunan dokumen pertanggungjawaban.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan APBD Provinsi Lampung T.A. 2006.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 006 /B.VI/HK/2007
TANGGAL : 5 Januari 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

NO	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	Diberikan Honorarium
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Yang dibebankan
3	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	Kepada APBD
4	Assisten Bidang EKUBANG Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	Prov.Lampung T.A. 2007
5	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	Pada DPA Setda Prov.
6	Kabag Pembukuan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	Lampung. Kode rekening
7	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	5.2.1.01.01
8	Kepala Sekretariat Bappeda Provinsi Lampung	- sda -	125.000,-	
9	Kepala Biro Bippram Setda Provinsi Lampung	- sda -	125.000,-	
10	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	- sda -	125.000,-	
11	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	- sda -	125.000,-	
12	Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	- sda -	125.000,-	
13	Kabag pemegang Kas Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	- sda -	125.000,-	
14	Kabag Verifikasi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	- sda -	125.000,-	
15	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	- sda -	125.000,-	
16	Staf Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	- sda -	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.